



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 419 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

KEDUA : Jenis pemberlakuan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.

KETIGA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

- KEEMPAT** : Aktivitas olahraga yang terkait jalur prestasi diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani olahraga.
- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan peninjauan serta penilaian protokol kesehatan pada permohonan pembukaan kembali usaha pariwisata ditunda untuk sementara waktu.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 405 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 22 Juni 2021
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

NOMOR : 419 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Juni 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO PADA SEKTOR USAHA
PARIWISATA

JENIS AKTIVITAS USAHA PARIWISATA
YANG DAPAT BEROPERASIONAL DENGAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Penyedia Akomodasi Jasa	<ol style="list-style-type: none">Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketatOperasional fasilitas penunjang jasa akomodasi (Spa, Kolam Renang, Gym, Lapangan Olahraga dll) mengikuti ketentuan operasional usaha sejenis	24 (Dua Puluh Empat) jam
2.	Rumah Makan / Kafe/ Restoran	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan usaha rumah makan/kafe dan restoran yang berdiri sendiri dan menjadi fasilitas usaha Hotel dapat beroperasi dengan pembatasan :<ol style="list-style-type: none">Kapasitas maksimal pengunjung 25%Dapat melayani <i>Take away / Delivery Service</i> sesuai jam operasional (24 Jam)Penyelenggaraan Musik Hidup tidak dapat beroperasiKegiatan operasional Rumah Minum/Bar yang menyajikan minuman beralkohol wajib tutupDilarang menjual pelayanan Shisha	<i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 20.00 WIB; <i>Take away / Delivery service</i> sesuai jam operasional / 24 jam;

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
3.	Salon / barbershop	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
4.	Golf / Driving Range	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
5.	Meeting / Seminar / Workshop di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
6.	Kawasan Pariwisata / Taman Rekreasi (Ancol, TMII, dll)	Tidak boleh beroperasi	Akses Hotel / Akomodasi 24 jam
7.	Museum dan Galeri	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
8.	Wisata Tirta (Olahraga dan Rekreasi air yang berada di danau, laut dan pantai)	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
9.	Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
10.	Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Kapasitas maksimal pengunjung yang hadir 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	06.00 – 20.00
11.	Resepsi Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Kegiatan resepsi pernikahan (wedding) dapat beroperasi dengan ketentuan : a. Kapasitas maksimal pengunjung 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat b. Dilarang menyajikan hidangan makan di tempat	06.00 – 20.00

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
12.	Pemutaran Film / Bioskop	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
13.	Bowling, Billiard dan Seluncur yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
14.	Waterpark yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
15.	Gelanggang renang dan kolam renang	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
16.	Arena Permainan Anak yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 22 Juni 2021
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu